



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Fakultas
**Ekonomika
dan Bisnis**
Magister Akuntansi

PANDUAN AKADEMIK



PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA



TAHUN

2026



LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

DAFTAR ISI

BAB 1	MISI, VISI, DAN NILAI-NILAI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI....	4
1.1	Misi, Visi, dan Nilai-nilai Program Studi Magister Akuntansi	4
1.1.1	Misi Program Studi Magister Akuntansi	4
1.1.2	Visi Program Studi Magister Akuntansi.....	4
1.1.3	Nilai-Nilai Inti Pencapaian Visi Program Studi Magister Akuntansi.....	4
1.2	Pembelajaran Program Studi Magister Akuntansi	4
BAB 2	REGISTRASI.....	6
2.1	Prosedur Registrasi	6
2.2.	Pembayaran UKT Mahasiswa	6
2.3	Pengajuan Penundaan Registrasi	7
2.4	Biaya Pendidikan.....	7
BAB 3	MATRIKULASI	8
3.1	Program Matrikulasi	8
3.1.1	Ketentuan bagi Peserta Program Matrikulasi	8
3.1.2	Ujian Program Matrikulasi	8
3.1.3	Yudisium Program Matrikulasi	8
3.1.4	Kurikulum Program Matrikulasi	9
3.1.5	Pemilihan Konsentrasi.....	9
BAB 4	PERKULIAHAN DAN KETENTUAN AKADEMIK.....	11
4.1	Jumlah Pengambilan Matakuliah Tiap Semester.....	11
4.2	Program Reguler.....	11
4.3	Tata Tertib Perkuliahan	11
4.4	Kurikulum Program Studi Magister Akuntansi.....	12
4.5	Ujian	15
4.5.1	Tata Tertib Mengikuti Ujian.....	15
4.5.2	Ketentuan Kartu Ujian.....	15
4.5.3	Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang	16
4.5.4	Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran	16
4.6	Prosedur Pengulangan Matakuliah	17
4.7	Evaluasi	17
4.8	Sistem Penilaian di Program Studi Magister Akuntansi	18
4.9	Peraturan Ujian Susulan	20

4.9.1 Prosedur Permohonan Ujian Susulan	20
4.10 Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik) dan Aktif Kuliah Kembali	21
4.11 Kebijakan Sit-in	22
4.12 Etika Akademik	22
BAB 5 TESIS	24
5.1 Deskripsi	24
5.2 Penunjukan Dosen Pembimbing	24
BAB 6 BATAS WAKTU STUDI	26
6.1 Masa Studi	26
Bab 7 KELULUSAN	27
7.1 Kelulusan	27
BAB 8 PROGRAM DAN LAYANAN LAIN	29
8.1 Beasiswa	29
8.1.1 Ketentuan Beasiswa	29
8.1.2 Tata Cara Pengajuan Beasiswa	29
8.2 Program Double Degree	30
8.2.1 Rincian Program Studi	30
8.2.2 Persyaratan Administrasi	31
8.2.3 Tata Cara Pengajuan Program Double Degree	31
8.3 Magang	32
8.3.1 Ketentuan Magang	32
8.3.2 Tata Tertib Magang	32
8.4 Layanan Konseling	33
8.5 Informasi Lowongan Kerja Mahasiswa dan Alumni	33
8.6 Informasi Tempat Tinggal Mahasiswa Maksi FEB UGM	34

BAB 1

MISI, VISI, DAN NILAI-NILAI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

1.1 Misi, Visi, dan Nilai-nilai Program Studi Magister Akuntansi

1.1.1 Misi Program Studi Magister Akuntansi

Kami mengembangkan pemimpin masa depan dengan keahlian akuntansi untuk menumbuhkan praktik keberlanjutan.

1.1.2 Visi Program Studi Magister Akuntansi

Menjadi program magister akuntansi terapan yang unggul dengan dampak kuat terhadap praktik keberlanjutan.

1.1.3 Nilai-Nilai Inti Pencapaian Visi Program Studi Magister Akuntansi

Untuk mencapai visi-visi tersebut, FEB UGM memiliki nilai-nilai inti (*core values*) sebagai pedoman atau prinsip dalam merumuskan kebijakan pengembangan dan implementasi pendidikan. Nilai-nilai inti ini juga merupakan pedoman bagi Program Studi Magister Akuntansi dalam kapasitasnya mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan pasca sarjana akuntansi.

Adapun nilai-nilai inti tersebut adalah:

1. Integritas (*integrity*)
2. Profesionalisma (*professionalism*)
3. Keadilan (*fairness*) dan objektivitas (*objectivity*)
4. Kebebasan Akademik (*academic freedom*)
5. Kepedulian Sosial (*social concerns*)

1.2 Pembelajaran Program Studi Magister Akuntansi

Pembelajaran di Program Studi Magister Akuntansi menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL) yang menggunakan pendekatan kasus, proyek dan permasalahan. Pembelajaran aktif ini ditekankan pada aspek-aspek pengelolaan, pengembangan dan penggunaan informasi akuntansi dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan organisasi bisnis dan publik. Pembelajaran ini diarahkan untuk:

1. melatih setiap mahasiswa mempunyai ketrampilan menerapkan dan mengembangkan *knowledge* yang diperoleh untuk menjawab kebutuhan pengembangan organisasi baik di sektor bisnis maupun publik;

2. melatih setiap mahasiswa mempunyai kemampuan mengidentifikasi, mengembangkan, memecahkan dan mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan akuntansi di organisasi;
3. melatih setiap mahasiswa untuk mampu mengikuti perkembangan riset di bidang akuntansi dan mengimplementasikannya di bidang manajerial organisasi;
4. mendidik setiap mahasiswa memiliki kepribadian profesional dan perilaku etis dalam menjalankan profesinya;

BAB 2 REGISTRASI

Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan^[1] dan mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh fakultas^[2].

2.1 Prosedur Registrasi

Prosedur registrasi yang harus diikuti oleh mahasiswa adalah sebagai berikut.

1. Membayar uang pendaftaran dan perkuliahan secara *host to host* ke rekening Rektorat di bank yang ditunjuk sejumlah yang telah ditentukan.
2. Menyerahkan bukti pembayaran semester berjalan ke bagian keuangan Program Studi Magister Akuntansi.
3. Bagi yang memerlukan bukti pelunasan pembayaran semester berjalan dapat mengajukan di Bagian Keuangan Program Studi Magister Akuntansi.

Apabila calon mahasiswa tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri.^[3]

2.2. Pembayaran UKT Mahasiswa

Aturan untuk membayar UKT mahasiswa adalah sebagai berikut,

Pembayaran biaya pendidikan mahasiswa pada awal semester Matrikulasi, I (Pertama), II (Kedua), III (Ketiga) dan atau setiap awal semester harus dibayarkan sesuai dengan jadwal dari universitas yang akan diberitahukan melalui sistem pada setiap awal semester. Besar nominal yang dibayarkan sesuai dengan biaya pendidikan yang berlaku dan ditetapkan oleh universitas. Apabila ada hubungan Kerjasama antara Program Studi Akuntansi dengan instansi/perusahaan, pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak Kerjasama yang telah disepakati.

Jika mahasiswa belum melakukan pembayaran UKT tanpa izin cuti akademik, maka status mahasiswanya akan di non-aktifkan^[4] dan **tidak diperbolehkan** untuk mengikuti kuliah, ujian tengah, maupun ujian akhir semester yang sedang berjalan. Apabila status non-aktif telah diberikan selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka mahasiswa akan dianggap mengundurkan diri^[5] dan diberikan surat keterangan pernah kuliah^[6].

[1] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 1.

- [2] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 5.
 [3] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 2.
 [4] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat 4.
 [5] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 1.
 [6] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 2.

2.3 Pengajuan Penundaan Registrasi

Calon Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima^[7]. Apabila calon mahasiswa tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi maka dianggap mengundurkan diri^[8].

- [7] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 3.
 [8] Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 4.

2.4 Biaya Pendidikan

Berikut adalah rincian biaya yang diperlukan dalam menempuh program Magister Akuntansi (Maksi) FEB UGM.

Tabel 1. Rincian Biaya Pendidikan Program Maksi FEB UGM

Semester	Jumlah
Matrikulasi	Rp11.000.000
Semester I	Rp16.000.000
Semester II	Rp16.000.000
Semester III	Rp16.000.000
Total	Rp.59.000.000

Source : <https://maksi.feb.ugm.ac.id/admission/fee/>

BAB 3

MATRIKULASI

3.1 Program Matrikulasi

Program Matrikulasi merupakan bagian dari proses seleksi calon mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi. Program Matrikulasi ditujukan kepada kandidat berlatar belakang Sarjana Strata 1 (S1) Akuntansi yang belum memenuhi persyaratan Tes Validasi Kompetensi (TVK), serta kandidat yang merupakan lulusan S1 dari bidang ilmu non-Akuntansi. Bagi lulusan non-Akuntansi, Program Matrikulasi menjadi sarana untuk membekali calon mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang Akuntansi sebagai bekal untuk mengikuti proses pembelajaran pada Program Studi Magister Akuntansi.

Program Matrikulasi didesain untuk membekali para kandidat dengan pengetahuan dan keterampilan dasar Akuntansi yang meliputi Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya dan Manajemen, serta Audit.

3.1.1 Ketentuan bagi Peserta Program Matrikulasi

Ketentuan yang berlaku bagi peserta program matrikulasi adalah sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Matrikulasi jika IPK minimal 3.00 terpenuhi. Mahasiswa yang gagal memenuhi nilai IPK 3.00 wajib mengikuti ujian perbaikan/remidi mata kuliah yang mendapat nilai kurang untuk memenuhi kelulusan di Program Matrikulasi. Ujian perbaikan/remidi matakuliah dilakukan Program Studi Magister Akuntansi maksimal satu kali.
2. Bagi mahasiswa yang tidak lulus matrikulasi, diwajibkan untuk mengulang pada semester berikutnya.
3. Mahasiswa yang sedang mengulang mata kuliah di Program Matrikulasi tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan di Semester Reguler.
4. Program Matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi, dan nilai selama Program Matrikulasi tidak diperhitungkan dalam IPK.
5. Peserta Program Matrikulasi tidak diijinkan mengambil cuti akademik atau menunda kegiatan Program Matrikulasi yang sedang dijalani.

3.1.2 Ujian Program Matrikulasi

Jenis ujian untuk Program matrikulasi adalah:

1. UTS (Ujian Tengah Semester)
2. UAS (Ujian Akhir Semester)

3.1.3 Yudisium Program Matrikulasi

Program Matrikulasi memberikan yudisium sebagai berikut:

1. **Lulus:** layak untuk mengikuti pendidikan Reguler Program Studi Magister Akuntansi FEB UGM.
2. **Gagal:** untuk peserta yang tidak mampu memenuhi lebih dari satu persyaratan yang diperlukan untuk melanjutkan program dan/atau yang tidak mengikuti ujian akhir.

3.1.4 Kurikulum Program Matrikulasi

Program matrikulasi memiliki empat matakuliah wajib. Setiap mata kuliah berbobot 3 SKS, pertemuan satu kali seminggu, dan satu kali pertemuan berdurasi 150 menit. Total tatap muka perkuliahan adalah 12 kali pertemuan. Matakuliah di program matrikulasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Matakuliah Program Matrikulasi

No	Matakuliah	SKS
1	Akuntansi Keuangan	3
2	Akuntansi Biaya dan Manajemen	3
3	Pengauditan	3
Total		9

3.1.5 Pemilihan Konsentrasi

Ketentuan Kelas Mata Kuliah Konsentrasi:

1. Pilihan konsentrasi di Program Magister Akuntansi FEB UGM ada enam, yaitu: Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Publik, Akuntansi Syariah, Pengauditan, Sistem Informasi Akuntansi, dan Perpajakan.
2. Pemilihan Konsentrasi awal dilaksanakan pada saat mahasiswa Tes Wawancara sebagai calon mahasiswa. Finalisasi Konsentrasi dilaksanakan setelah pelaksanaan UTS atau pada akhir semester 1. Calon mahasiswa mengajukan pilihan konsentrasi sebanyak dua pilihan, yaitu pilihan pertama, dan pilihan kedua.
3. Kouta maksimal setiap konsentrasi adalah 15 orang. Apabila satu konsentrasi telah memenuhi kouta, maka pilihan mahasiswa akan dialokasikan ke pilihan kedua.

Apabila pilihan kedua mahasiswa juga telah memenuhi kouta, maka akan dialokasikan sesuai kebijakan Pengelola Program Magister Akuntansi FEB UGM.

4. Dasar keputusan alokasi konsentrasi berdasarkan: nilai mata kuliah yang terkait langsung dengan konsentrasi pilihan (contoh: Mata Kuliah Pengauditan terkait dengan Konsentrasi Pengauditan), dan atau skor TPA.
5. Kelas konsentrasi dapat dilaksanakan jika jumlah mahasiswa kelas tersebut memenuhi kuota minimal yaitu lima mahasiswa untuk tiap konsentrasi.

BAB 4

PERKULIAHAN DAN KETENTUAN AKADEMIK

4.1 Jumlah Pengambilan Matakuliah Tiap Semester

Jumlah pengambilan matakuliah tiap semester diatur sebagai berikut ini.

1. Semester Matrikulasi : 3 (Tiga matakuliah)
2. Semester Pertama : 5 (Lima matakuliah)
3. Semester Kedua : 5 (Lima matakuliah)
4. Semester Ketiga : Tesis

Catatan:

- a. Pengambilan matakuliah konsentrasi dilaksanakan setelah semester pertama untuk kelas reguler atau kelas khusus, dan sebelum masuk semester pertama untuk kelas rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
- b. Jumlah SKS minimal yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program: 40 SKS (Sistem Kredit Semester).
- c. Jumlah SKS maksimal yang diambil per semester 24 SKS (termasuk mengulang).

4.2 Program Reguler

Program Reguler Magister Akuntansi (MAKSI) terdiri dari 10 matakuliah (30 SKS) dan 1 tesis (10 SKS). Periode studi normal adalah 3 Semester (18 bulan), satu tatap muka perkuliahan dijalankan selama 120 menit dengan total pertemuan adalah 14 kali. Jumlah pertemuan tersebut di luar Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

4.3 Tata Tertib Perkuliahan

1. Berpakaian rapi dan sopan, tidak bersandal, tidak mengenakan jeans, tidak berkaos.
2. Mahasiswa pria wajib berdasi pada waktu:
 - a. Ujian Seminar Riset Mahasiswa (SRM)
 - b. Presentasi di kelas
 - c. Kunjungan resmi
3. Wajib menandatangani daftar hadir dalam mengikuti kegiatan tatap muka perkuliahan. Di luar perkuliahan, mahasiswa tidak diperbolehkan menandatangani

daftar hadir. Kelalaian menandatangani daftar hadir akan berakibat dianggap tidak mengikuti kuliah.

4. Tidak dibenarkan menandatangani daftar hadir untuk mahasiswa lain. Jika mahasiswa terbukti menandatangani daftar hadir mahasiswa lain, maka subyek pelaku dan obyek pelaku dianggap tidak hadir dalam perkuliahan kelas tersebut.
5. Minimal kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75% dari total tatap muka dalam satu semester. Bila kehadiran mahasiswa kurang dari 75% maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir pada semester berjalan.
6. Mahasiswa harus sudah hadir lima belas menit sebelum kuliah dimulai dan harus sudah menunggu di dalam kelas.
7. Tidak boleh keluar masuk kelas dengan tanpa ijin dari dosen.
8. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib mematikan atau me-silent telepon seluler.
9. Tidak boleh menerima panggilan telpon di kelas. Jika sangat penting, dapat minta ijin dosen untuk menerima panggilan telpon di luar kelas.
10. Tidak boleh bercakap-cakap di kelas dengan temannya sehingga mengganggu proses pembelajaran.
11. Tidak diijinkan membawa makanan dan minuman di kelas.

4.4 Kurikulum Program Studi Magister Akuntansi

Tabel 3. Kurikulum Program Studi Magister Akuntansi Tahun 2026 (Berlaku untuk mahasiswa Angkatan 54 (semester gasal 2026/2027) dan setelahnya.

SEMESTER 1: Semua Konsentrasi (Kelas Reguler, Profesional, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL))					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261217	Analisis Laporan Keuangan	<i>Financial Reporting Analysis</i>	3
2	2017	EBMK261218	Etika Bisnis dan Profesi	<i>Business and Professional Ethics</i>	3
3	2017	EBMK261216	Metoda Penelitian Terapan	<i>Applied Research Methods</i>	3
4	2026	EBMK261101	Akuntansi dan Asurans Kebelanjutan	<i>Sustainability Accounting and Assurance</i>	3
5	2026	EBMK261105	Kasus-Kasus Kontemporer dalam Akuntansi	<i>Contemporary Cases in Accounting</i>	3
Sub total					15

SEMESTER 2 : Sesuai konsentrasi					
Konsentrasi Akuntansi Keuangan (Financial Reporting and Capital Markets)					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261225	Teori dan Praktek Akuntansi Keuangan	<i>Theories and Practices of Financial Accounting</i>	3
2	2017	EBMK261226	Akuntansi Keuangan Kontemporer	<i>Contemporary Financial Accounting</i>	3
3	2017	EBMK261227	Teori Portofolio dan Analisis Investasi	<i>Portfolio Theory and Investment Analysis</i>	3
4	2026	EBMK261203	Governansi Korporat	<i>Corporate Governance</i>	3
5	2026	-	-	-	3
Sub total					15

Konsentrasi Akuntansi Manajemen (Strategic Management Accounting and Control)					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261228	Akuntansi Manajemen Lanjutan	<i>Advanced Management Accounting</i>	3
2	2017	EBMK261229	Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan	<i>Accounting for Decision Making</i>	3
3	2026	EBMK261206	Manajemen Risiko Korporasi	<i>Enterprise Risk Management</i>	3
4	2026	EBMK261207	Manajemen Stratejik dan Pengendalian	<i>Strategic Management and Control</i>	3
5	2026	-	-	-	3
Sub total					15

Konsentrasi Pengauditan (Auditing and Assurance)					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261236	Pengauditan Forensik	<i>Forensic Auditing</i>	3
2	2017	EBMK261237	Pengauditan Kepatuhan dan Pengendalian Internal	<i>Compliance Auditing and Internal Control</i>	3
3	2026	EBMK261219	Pengauditan dan Asurans	<i>Advanced Auditing and</i>	3

Konsentrasi Akuntansi Publik dan Pemerintahan (Public Accounting and Governance)					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261231	Akuntansi Keuangan Sektor Publik	<i>Public Sector Financial Accounting</i>	3
2	2017	EBMK261232	Akuntansi Manajemen dan Penilaian Kinerja Sektor Publik	<i>Public Sector Management Accounting & Performance Evaluation</i>	3
3	2017	EBMK261233	Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik	<i>Public Sector Financial Statement Analysis</i>	3
4	2017	EBMK261234	Manajemen Keuangan Sektor Publik	<i>Public Sector Financial Management</i>	3
5	2017	EBMK261235	Manajemen Strategik Sektor Publik	<i>Public Sector Strategic Management</i>	3
Sub total					15
Konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi (Digital Accounting and Analytics)					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261230	Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis	<i>Accounting and Business Information Systems</i>	3
2	2017	EBMK261212	Inovasi dalam Teknologi Akuntansi	<i>Innovation in Accounting Technology</i>	3
3	2026	EBMK261204	Governansi Sistem Informasi dan Transformasi Digital	<i>Information Systems Governance and Digital Transformation</i>	3
4	2026	EBMK261214	Strategi dan Ekosistem Bisnis Digital	<i>Digital Business Strategies and Ecosystems</i>	3
5	2026	-	-	-	3
Sub total					15
Konsentrasi Akuntansi Syariah (Sharia Accounting and Finance)					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2025	EBMK261222	Akuntansi Entitas Syariah	<i>Accounting for Sharia Entities</i>	3
2	2025	EBMK261223	Manajemen Keuangan Islam dan Isu Kontemporer	<i>Islamic Financial Management and Contemporary Issues</i>	3
3	2025	EBMK261224	Tata Kelola dan Pengauditan Entitas Syariah	<i>Governance and Auditing in Sharia Entities</i>	3
4	2026	EBMK261215	Kaidah Fiqh dan Akad Muamalah	<i>Islamic Legal Maxims and Muamalah Contracts</i>	3
5	2025	-	-	-	3
Sub total					15

Konsentrasi Perpajakan (Tax Management and Policy)					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261219	Manajemen Perpajakan	<i>Tax Management</i>	3
2	2026	EBMK261213	Peradilan Pajak dan Sengketa Pajak	<i>Tax Court and Tax Disputes</i>	3
3	2017	EBMK261220	Perpajakan Internasional	<i>International Taxation</i>	3
4	2017	EBMK261221	Hukum Pajak Lanjutan	<i>Advanced Tax Law</i>	3
5	2026	-	-	-	3
Sub total					15
SEMESTER 3 : Semua konsentrasi					
No	Sumber Kurikulum	Kode MK	Nama Mata Kuliah (Indonesia)	Nama Mata Kuliah (Inggris)	SKS
1	2017	EBMK261041	Tesis	<i>Thesis</i>	10
Sub total					10

4.5 Ujian

Ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi MAKSI adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang masing-masing diselenggarakan hanya satu kali setiap periode. Dengan demikian tidak diselenggarakan ujian susulan, kecuali dalam kondisi yang sifatnya darurat atau pertimbangan lain yang diberikan oleh pengelola program (lihat peraturan ujian susulan).

4.5.1 Tata Tertib Mengikuti Ujian

Tata tertib mengikuti ujian adalah sebagai berikut ini.

1. Berpakaian rapi dan sopan, tidak bersandal, tidak mengenakan jeans, tidak berkaos.
2. Mahasiswa tidak diperbolehkan datang terlambat dan harus hadir minimal 15 menit sebelum waktu ujian dimulai. Bagi mahasiswa yang datang terlambat tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Bagian Akademik.
3. Mahasiswa diwajibkan menandatangani daftar hadir ujian dan menunjukkan kartu mahasiswa dan kartu ujian yang berlaku kepada pengawas ujian.

4.5.2 Ketentuan Kartu Ujian

1. Jika kartu ujian tertinggal, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil kartu tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan tidak akan diberikan tambahan waktu ujian.
2. Jika kartu ujian hilang maka mahasiswa diwajibkan untuk melapor ke bagian akademik (Maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian).

3. Jika mahasiswa tidak dapat menunjukkan kartu ujian, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

4.5.3 Selama ujian berlangsung, mahasiswa dilarang

1. membawa buku teks/catatan ke meja ujian, kecuali ada ketentuan dari dosen penguji;
2. meminjam buku/catatan/peralatan milik mahasiswa lain di dalam ruang ujian;
3. membuat keributan;
4. merokok, makan, atau minum di ruangan ujian;
5. mengaktifkan telepon seluler dan menggunakan komputer, kecuali ada ketentuan dari dosen penguji;
6. meninggalkan ruang ujian sebelum menyerahkan hasil ujian. Keperluan ke kamar kecil dilakukan sebelum ujian dimulai dan pengawas akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit;
7. mahasiswa dilarang melakukan kecurangan dalam ujian meliputi:
 - a. mencontek, membuka buku, dan atau bekerja sama dengan mahasiswa lain;
 - b. berperilaku yang membuat pengawas curiga bahwa mahasiswa sedang melakukan kecurangan seperti berbicara dengan mahasiswa lain, dan atau melirik kertas ujian mahasiswa lain;
8. mahasiswa yang berbuat curang dapat diingatkan oleh pengawas ujian atau dibiarkan tetapi akan dicatat di berita acara ujian dan akan mendapat sanksi karenanya.
9. Bagi mahasiswa yang sudah selesai sebelum waktu ujian berakhir, dipersilahkan meninggalkan ruang ujian dengan tenang dan tertib.

4.5.4 Sanksi bagi Pelaku Pelanggaran

Mahasiswa yang melakukan atau dicurigai melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam ujian akan diperingatkan oleh pengawas ujian secara lisan, dan peringatan kedua akan ditulis dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Konsekuensi atas tercantumnya nama mahasiswa dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian adalah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **TIDAK LULUS** untuk matakuliah tersebut. Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan cara menempuh kembali perkuliahan. Ketentuan matakuliah tersebut ditawarkan pada semester berikutnya.

4.6 Prosedur Pengulangan Matakuliah

Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai. Dalam hal pengulangan mata kuliah, nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan Mahasiswa^[9].

Berikut ini ditetapkan ketentuan mengenai prosedur pengulangan matakuliah:

1. Mahasiswa wajib mengisi formulir Pengulangan Mata Kuliah yang disediakan bagian akademik.
2. Pendaftaran pengulangan mata kuliah dilaksanakan paling lambat dua minggu sebelum periode perkuliahan dimulai.

[9] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 32.

4.7 Evaluasi

Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi^[10] yang terdiri atas Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. ^[11]. Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar Mahasiswa. ^[12] dan dilaksanakan dalam bentuk evaluasi belajar tahap awal dan evaluasi belajar tahap akhir^[13].

Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Magister menurut Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 33 poin a dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir (tesis) hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Magister menurut Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 33 poin b dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan drop-out.

[10] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 30 ayat 1

[11] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 30 ayat 2.

[12] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 31 ayat 1.

[13] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 31 ayat 2.

Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengisi evaluasi terhadap kinerja Dosen pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui sistem informasi akademik^[14] dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester^[15]. Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi kinerja Dosen tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya^[16].

[14] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 36 ayat 1.

[15] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 36 ayat 2.

[16] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 36 ayat 3.

4.8 Sistem Penilaian di Program Studi Magister Akuntansi

Indeks prestasi (IP) Mahasiswa menunjukkan capaian belajar mahasiswa yang ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat). Indeks prestasi dapat dihitung dengan berbasis semester yang disebut dengan Indeks Prestasi Semester atau berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK^[17].

Nilai yang diserahkan dosen pengampu ke Bagian Akademik adalah nilai akhir berupa huruf dengan detail pada tabel 3. Dosen menyerahkan rincian nilai per komponen (Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Tugas, Presentasi, dll) dan hasil nilai akhir. Bagi mahasiswa yang mengulang pertama kali masih dimungkinkan memperoleh nilai Program studi Akuntansimal A, sedangkan yang mengulang ke dua dan seterusnya, nilai Program studi Akuntansi adalah B.

Jika mahasiswa mendapat nilai D dan E, mahasiswa tersebut wajib memperbaiki (mengulang matakuliah terkait) nilai tersebut. Nilai E berarti gagal atau tidak dapat mengikuti ujian akhir atau mendapatkan nilai sangat kurang untuk mendapat kelulusan mata kuliah. Namun demikian, mahasiswa yang memiliki jumlah nilai C lebih dari dua, wajib mengulang kedua atau salah satu mata kuliah tersebut yang bernilai C.

Nilai akhir mata kuliah dikirimkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir. Apabila nilai mata kuliah belum dikirimkan, maka setiap Mahasiswa peserta ujian mendapatkan nilai B. Mahasiswa yang merasa dirugikan dengan nilai B, dapat mengajukan keberatan kepada ketua Program Studi dengan syarat memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).

Dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai ujian mata kuliah, apabila Mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah yang diujikan.

Tabel 4. Rincian Konversi Nilai^[17]

Huruf	Nilai	Huruf	Nilai
A	4,00	C+	2,25
A-	3,75	C	2,00
A/B	3,50	C-	1,75
B+	3,25	C/D	1,50
B	3,00	D+	1,25
B-	2,75	D	1,00
B/C	2,50	E	0

[17] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 40.

4.9 Peraturan Ujian Susulan

Pada prinsipnya Program tidak menyelenggarakan ujian susulan, kecuali jika ada sesuatu *keadaan luar biasa* yang berdasarkan pertimbangan akademik dan dapat diijinkan mengikuti ujian susulan. Keadaan luar biasa yang dapat memperoleh ijin mengikuti ujian susulan adalah sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang^[18].
2. Orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit^[18].
3. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan^[18].
4. Melaksanakan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan^[18] dan surat Keterangan dari Departemen Agama setempat.
5. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan.^[18]

Penyerahan kelengkapan dokumen dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah selesai dilaksanakan^[19]. Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh ketua Program Studi setelah berkoordinasi dengan Dosen pengampu mata kuliah^[20].

[18] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 38 ayat 1-2.

[19] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 38 ayat 3.

[20] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 34 ayat 4.

4.9.1 Prosedur Permohonan Ujian Susulan

Permohonan untuk ujian susulan dapat dilakukan sebagai berikut ini.

1. Mengajukan surat permohonan ujian susulan **kepada Sekretaris Program Studi, bukan kepada Dosen Pengampu matakuliah**.
2. Surat permohonan harus disertai surat keterangan sebagai bukti otentik yang dipakai sebagai alasan tidak dapat mengikuti ujian seperti yang tertera pada poin 4.9.
3. Waktu pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen pengampu, setelah Bagian Akademik mengirimkan surat permohonan mahasiswa tersebut kepada dosen pengampu bersangkutan.
4. Ujian susulan diselenggarakan di lingkungan Program Studi Magister Akuntansi.

4.10 Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik) dan Aktif Kuliah Kembali

Penghentian studi sementara atau cuti akademik dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi/Departemen.
2. Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
3. Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
4. Ijin cuti kuliah hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah setidaknya menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
5. Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan.
6. Bagi Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
7. Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
8. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik diluar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor^[21].
9. Formulir permohonan cuti dapat diperoleh di bagian akademik.
10. Mahasiswa yang mendapat izin cuti tidak boleh melakukan semua kegiatan akademik termasuk bimbingan tesis selama masa cuti kuliahnya.
11. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai^[22].
12. Ketentuan aktif kuliah mahasiswa mengajukan surat pengaktifan kembali ke Program Studi Magister Akuntansi, selanjutnya Program Studi Magister Akuntansi membuat surat pengantar ke Fakultas. Pengajuan surat aktif kembali di terima bagian akademik maksimal 2 dua bulan sebelum perkuliahan atau mengacu pada kalender dari universitas.

[21] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 23.

[22] Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 29

4.11 Kebijakan Sit-in

Mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti kuliah tanpa mendapatkan nilai (*sit-in*) dapat melakukannya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini.

1. Mahasiswa yang melakukan *sit-in* disyaratkan memperoleh ijin tertulis dari dosen pengampu mata kuliah dan menyerahkan surat ijin tertulis yang sudah disetujui dosen pengampu bersangkutan tersebut ke Bagian Akademik untuk keperluan administrasi.
2. Mahasiswa tidak berhak untuk memperoleh nilai dari proses belajar mengajar akan tetapi mahasiswa wajib mengikuti semua aktivitas perkuliahan.

4.12 Etika Akademik

Setiap mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi wajib menandatangani surat pernyataan/janji berkaitan dengan etika akademik yang berlaku di program ini. Isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa:

1. mahasiswa bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku di program studi maupun di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
2. mahasiswa wajib mengembalikan ijazah yang sudah diterima apabila ternyata diketahui di kemudian hari bahwa dalam menyelesaikan studi **melakukan hal-hal yang menyalahi aturan, khususnya melakukan plagiat dalam penyusunan tesis.**

Segala perbuatan yang dapat mencemarkan Program, tidak akan ditoleransi, dan oknum yang bersangkutan dapat dikenai **sanksi**. Perbuatan yang dapat mencemarkan program antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Penjiplakan.
2. Pemalsuan.
3. Penipuan.
4. Apabila oleh pihak yang berwenang divonis sebagai terpidana karena terbukti melakukan pelanggaran hukum/undang-undang/norma yang berlaku di Indonesia.
5. Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemerasan/ancaman kepada dosen/mahasiswa lain/karyawan/pengelola.
6. Memberikan imbalan/menjanjikan imbalan dalam bentuk uang atau apapun bentuknya kepada pengelola/dosen/karyawan untuk mempengaruhi penilaian/proses seleksi.

7. Melakukan tindakan yang menjurus kepada pelecehan seksual (asusila).
8. Terlibat dalam peredaran penggunaan, dan/atau perdagangan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA)^[23].
9. Mengatasnamakan Universitas tanpa persetujuan Pimpinan Universitas^[23].
10. Menggunakan gelar akademik yang bukan hak-nya^[23].
11. Melakukan Tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan di lingkungan universitas^[23] dan/atau masyarakat^[25].

^[23]Peraturan Rektor Nomor 711/P/SK/HT/2013 Pasal 5.

BAB 5

TESIS

5.1 Deskripsi

Tesis diperuntukkan bagi mahasiswa semester ketiga yang sedang mengikuti Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, sebagai tambahan wawasan dan pengalaman praktis. Matakuliah tesis merupakan matakuliah kompetensi utama lulusan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, oleh karena itu topik/judul tesis harus sesuai dengan konsentrasi mahasiswa.

Untuk menunjang ketepatan waktu mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Akuntansi, mahasiswa wajib mengikuti jadwal Seminar Riset Mahasiswa (SRM) sebanyak 4 kali, yaitu:

1. SRM-1 (penyusunan pra proposal)
2. SRM-2 (ujian proposal)

Sebelum mendaftar ujian proposal, mahasiswa diwajibkan menghadiri audience ujian proposal minimal 6 kali

3. SRM-3 (presentasi hasil analisis data)
4. SRM-4 (ujian tesis)

Adapun jadwal Seminar Riset Mahasiswa (SRM) diberikan terpisah saat setelah pengumuman dosen pembimbing oleh bagian Akademik.

Detail penjelasan tentang SRM ada di Panduan Penulisan Tesis dan Seminar Riset Mahasiswa, diberikan secara terpisah.

5.2 Penunjukan Dosen Pembimbing

Penunjukan dosen pembimbing tesis dilakukan sebagai berikut ini.

1. Untuk mengetahui preferensi dosen pembimbing, mahasiswa wajib menyebutkan topik penelitian yang akan disusun dalam tesis.
2. Penunjukan dosen ditentukan oleh pengelola program studi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:
 - a. Kesesuaian bidang minat dosen yang diusulkan dengan topik yang akan disusun oleh mahasiswa bersangkutan.

- b. Beban pembimbingan tesis dari dosen yang diusulkan dan melihat penyebaran beban tersebut secara merata ke seluruh dosen di Program Studi Magister Akuntansi.
- c. Ketersediaan dosen yang diusulkan untuk melaksanakan pembimbingan tesis dengan topik tertentu.
- d. Dosen pembimbing informal belum tentu bisa menjadi dosen pembimbing formal.
- e. Dosen pembimbing formal diutamakan adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

BAB 6

BATAS WAKTU STUDI

6.1 Masa Studi

Masa studi normal di Program Studi Akuntansi adalah sebagai berikut ini.

1. Masa studi normal untuk kelas Reguler dan kelas sore adalah 18 bulan (3 seemster), di luar program Matrikulasi.
2. Masa studi maksimal Program studi Akuntansi adalah 2 kali masa studi normal.
3. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada masa studi normal diwajibkan mengajukan perpanjangan studi yang akan disetujui oleh pengelola dan dekan sesuai dengan pembahasan pada bab 4.7 (Evaluasi).

Bab 7

KELULUSAN

7.1 Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya akan diberikan predikat kelulusannya secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses Pendidikan. Adapun predikat kelulusan dengan pujian yang terdiri dari *cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *summa cumlaude* yang diberikan kepada lulusan yang lulus paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun dan tidak pernah mengulang mata kuliah baik untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah^[24]. Predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5. Syarat IPK Predikat Kelulusan^[30]

Predikat	IPK
<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
<i>Magna Cumlaude</i>	3,86 – 3,95
<i>Cumlaude</i>	3,76 – 3,85
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
Memuaskan	3,00 – 3,50
Tanpa Predikat	< 3,00

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengikuti wisuda dan diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sebagai hasil proses pembelajaran. Perlu diingat bahwa gelar dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UGM apabila karya ilmiah dan tugas akhir (tesis) yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat^[25].

[24] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 50 ayat 1-3.

[25] Peraturan Rektor Universitas Gadjah mada Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 51 ayat 2.

BAB 8

PROGRAM DAN LAYANAN LAIN

8.1 Beasiswa

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Prodi Maksi FEB UGM) menyediakan kesempatan untuk memperoleh beasiswa bagi 20 mahasiswa setiap semesternya berupa **diskon biaya pendidikan** sebesar 50% (lima puluh persen) bagi lulusan Universitas Gadjah Mada, dan 40% (empat puluh persen) bagi lulusan non-Universitas Gadjah Mada^[34].

[34] <https://maksifeb.ugm.ac.id/admission/scholarship/>

8.1.1 Ketentuan Beasiswa

1. Lulusan Program Studi Sarjana S1 atau Diploma IV dari Sekolah Tinggi atau Universitas bereputasi baik, minimal akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
2. Memiliki IPK minimal 3,60 dalam skala 4,00.
3. Lulusan S1 dalam dua tahun terakhir dihitung dari tanggal yudisium wisuda S1 atau Diploma IV sampai dengan memulai kuliah di Program Magister.
4. Peserta beasiswa berusia maksimal 30 tahun ketika memulai Program Magister.
5. Memiliki nilai Kemampuan Potensi Akademik minimal setara TPA 500 dan kemampuan berbahasa Inggris minimal setara TOEFL 500 **dan 475 bagi lulusan UIN atau IAIN untuk pengambilan Konsentrasi Akuntansi Syariah.**
6. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
7. Bersedia mendapatkan penugasan dari program studi untuk kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan beban studi mahasiswa di semester yang berjalan.
8. Bersedia menandatangani kontrak beasiswa dengan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
9. Penerima beasiswa wajib memiliki nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,50 dalam skala 4.00 setiap perkuliahan semester kelas regular Prodi Maksi FEB UGM.

8.1.2 Tata Cara Pengajuan Beasiswa

1. Mengajukan permohonan beasiswa kepada Pimpinan Program Studi Maksi FEB UGM. Perkecualian bagi calon penerima beasiswa adalah mahasiswa dari

Perguruan Tinggi yang sudah bekerja sama terkait Beasiswa Berprestasi dari Prodi Maksi FEB UGM.

2. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup (CV) yang memuat prestasi akademik dan non akademik.
3. Menyerahkan motivation letter yang memuat alasan melanjutkan studi di program magister dan rencana karier pasca studi.
4. Memiliki potensi kepemimpinan yang menonjol yang dapat dibuktikan dengan keikutsertaan dalam organisasi, sertifikat pelatihan kepemimpinan dan lain-lain serta menyerahkan *leadership essay* maksimal 1000 kata.
5. Menyerahkan dua surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui rekam jejak calon mahasiswa penerima beasiswa.
6. Mendaftar di UM UGM sebagai peserta penerima beasiswa Prodi Maksi FEB UGM
7. Mengikuti tahapan tes seleksi dan dinyatakan lulus Tes Validasi Kompetensi (TVK) dan Wawancara yang dilaksanakan oleh Prodi Maksi FEB UGM.

8.2 Program Double Degree

Program *Double Degree* Magister Akuntansi (MAKSI) UGM – University of Birmingham merupakan kesempatan akademik unggulan yang memungkinkan mahasiswa memperoleh dua gelar sekaligus dalam satu periode studi. Skema ini didukung penuh oleh Beasiswa LPDP *Double Degree/Joint Degree*, sehingga seluruh biaya pendidikan, termasuk kuliah di UGM dan kampus mitra luar negeri, ditanggung secara *fully funded*. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa tidak hanya memperdalam ilmu akuntansi di lingkungan akademik Indonesia, tetapi juga mendapatkan pengalaman internasional di University of Birmingham, memperluas jejaring global, serta meningkatkan daya saing profesional di bidang Akuntansi.

8.2.1 Rincian Program Studi

Informasi terkait rincian program studi bisa menghubungi admisi Prodi MAKSI FEB UGM

8.2.2 Persyaratan Administrasi

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar sebagai Mahasiswa Double Degree

1. Memenuhi persyaratan registrasi sebagai mahasiswa Maksi UGM
2. Memiliki Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 525.
3. Memiliki Sertifikat TPA dengan nilai minimal 550.

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Admisi Maksi FEB UGM.

8.2.3 Tata Cara Pengajuan Program Double Degree

1. Mengajukan permohonan Program Double Degree ke Pimpinan Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (Maksi FEB UGM), pengajuan permohonan dilakukan di awal pendaftaran calon mahasiswa baru sampai batas maksimal di semester matrikulasi.
2. Melakukan pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan mengikuti tes seleksi PMB Maksi FEB UGM dengan syarat-syarat administrasi calon mahasiswa reguler Maksi FEB UGM yang dapat dilihat pada laman [*maksi.feb.ugm.ac.id/admission/registration/*](https://maksi.feb.ugm.ac.id/admission/registration/).
3. Dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Maksi FEB UGM.
4. Melengkapi persyaratan administrasi Program Double Degree maksimal pada saat masa perkuliahan Semester 1.

8.3 Magang

Program Studi Maksi FEB UGM memahami pentingnya kebutuhan Mahasiswa terhadap kesempatan penerapan keilmuan dan kompetensi yang didapatkan selama menjalani masa pendidikan untuk membantu memenuhi tuntutan akan **pengalaman** saat mencari pekerjaan. Oleh karenanya, Mahasiswa Program Studi Maksi UGM diizinkan dan disarankan untuk melakukan Magang, terutama bagi Mahasiswa yang belum pernah bekerja. Adapun beberapa ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Mahasiswa yang akan melakukan Magang sebagai berikut,

8.3.1 Ketentuan Magang

1. Program Magang hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang telah melalui Matrikulasi dan belum mengambil Tesis.
2. Pelaksanaan Magang **tidak boleh mengganggu pelaksanaan perkuliahan**.
3. Mahasiswa bebas untuk mencari tempat magang secara mandiri.

4. Kegiatan Magang bersifat mendukung kurikulum dan kompetensi yang ada di Prodi Maksi FEB UGM.
5. Pelaksanaan Magang Mahasiswa dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok.
6. Mahasiswa yang akan melaksanakan Program Magang, harus mengajukan permohonan Magang kepada Pengelola Prodi Maksi untuk dibuatkan surat pengantar Magang kepada Instansi yang akan dituju.
7. Biaya yang timbul dari pelaksanaan Magang menjadi **tanggung jawab Mahasiswa**.

8.3.2 Tata Tertib Magang

1. Peserta Magang harus memiliki kredibilitas dan sikap profesionalisme yang baik.
2. Peserta Magang harus menjaga nama baik Universitas dan Prodi saat melakukan Magang.
3. Pelaksanaan Magang dapat dilakukan di Fakultas atau Unit Kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Kantor Akuntan Publik, dan perusahaan swasta/ BUMN yang disetujui oleh Prodi Maksi FEB UGM.
4. Peserta Magang harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan santun.
5. Peserta wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh unit/instansi tempat pemagangan.
6. Waktu Magang minimal satu bulan kerja, dengan frekuensi minimal 3 kali seminggu dan 150 menit sehari / kunjungan, aturan waktu bekerja secara lebih lanjut mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Instansi tempat magang.
7. Peserta magang wajib mengisi dan mengikuti aturan presensi di tempat magang.

8.4 Layanan Konseling

Program Studi Maksi FEB UGM menyadari pentingnya kesehatan mental (*mental wellness*) dan pengembangan diri (*personal development*) untuk membantu mengembangkan potensi dan kapabilitas Mahasiswa melalui Unit Pengembangan Pribadi dan Kesehatan Mahasiswa (*Student Wellness and Personal Development Center/SWPDC*) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.^[35] Mahasiswa dapat meminta konsultasi baik atas permintaan sendiri maupun melalui rujukan.

Bagi Mahasiswa yang membutuhkan layanan konseling ini, dapat mendaftar melalui Prodi Maksi FEB UGM. Tempat untuk melakukan konseling bisa dilakukan di lingkungan FEB UGM atau di luar UGM. Semua biaya yang dikenakan dalam proses konseling, akan ditanggung oleh Prodi Maksi FEB UGM maksimal 3 (tiga) kali.

[35] <https://feb.ugm.ac.id/id/profil/unit-pendukung/unit-pengembangan-pribadi-dan-kesehatan-mahasiswa>

8.5 Informasi Lowongan Kerja Mahasiswa dan Alumni

Program Studi Maksi FEB UGM menyadari bahwa dengan berkembangnya era digital mampu memudahkan mahasiswa dan alumni Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Maksi FEB UGM) untuk mendapatkan beragam informasi mengenai peluang karier. Oleh karena itu, UGM meluncurkan Aplikasi UGM Career sebagai platform yang terintegrasi dan memiliki fitur yang lengkap untuk memenuhi pengembangan karier mahasiswa dan alumni UGM

Aplikasi UGM Career tidak hanya memudahkan mahasiswa dan alumni UGM dalam mengakses informasi karier tetapi juga mampu memfasilitasi kebutuhan mitra UGM. Beragam fitur yang lengkap di Aplikasi UGM Career akan memudahkan mitra dalam memperoleh talent yang berkualitas.

Selain info lowongan kerja melalui aplikasi UGM Career, mahasiswa dan alumni Maksi FEB UGM bisa melihat link info karier melalui link ***alumni.ugm.ac.id/ugmcareer/***

8.6 Informasi Tempat Tinggal Mahasiswa Maksi FEB UGM

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang tidak tergantikan bagi setiap manusia. Mahasiswa Program Studi Maksi FEB UGM berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan oleh karenanya, kebutuhan akan tempat tinggal yang dekat dengan kampus menjadi sangat penting untuk memperlancar aktivitas/kegiatan perkuliahan Mahasiswa. Namun, terakdang dalam realitanya, sangat sulit untuk mencari sendiri tempat tinggal yang nyaman dan aman. Oleh karenanya, Program Studi Maksi FEB UGM menyediakan layanan informasi tempat kos dan kontrakan yang bisa diperoleh calon atau mahasiswa di admisi (pendaftaran) Maksi FEB UGM atau dengan menghubungi kontak admisi melalui SMS/WA **+62 852-9200-0355**.